



No. ref: SE/002/VI/26

Jakarta, 29 Juni 2026

Kepada,
Seluruh Anggota
Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK)

U.P. Yth. Direktur Utama

**PERIHAL: PENERAPAN KLAUSUL PERLUASAN JAMINAN KEBAKARAN AKIBAT
GEMPA BUMI (FIRE FOLLOWING EARTHQUAKE)**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan dalam **Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)** yang berlaku saat ini, kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh Gempa Bumi merupakan risiko yang dikecualikan dari jaminan polis.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan di lapangan, terdapat potensi perbedaan penafsiran antara Penanggung dan Tertanggung terkait jaminan atas kerugian kebakaran yang timbul pada saat terjadinya Gempa Bumi. Hal ini disebabkan karena kebakaran merupakan salah satu konsekuensi yang dapat terjadi akibat peristiwa Gempa Bumi. Berdasarkan prinsip *proximate cause* (penyebab utama), kerugian kebakaran yang timbul sebagai akibat langsung dari Gempa Bumi pada dasarnya dianggap disebabkan oleh Gempa Bumi sebagai penyebab dominan, sehingga tidak dijamin dalam polis asuransi kebakaran yang tidak mencakup risiko Gempa Bumi.

Di sisi lain, pemegang polis asuransi kebakaran pada umumnya memiliki ekspektasi bahwa kerugian akibat kebakaran termasuk yang dipicu oleh peristiwa Gempa Bumi memperoleh perlindungan dalam polis yang dimilikinya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan dalam penyelesaian klaim.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi perselisihan dimaksud, khususnya atas risiko-risiko yang disesikan ke Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK), Dewan Pengurus KARK telah memutuskan untuk memberikan jaminan atas risiko *Fire Following Earthquake (FFE)* melalui Klausul Perluasan Jaminan Kebakaran Akibat Gempa Bumi (Kode 18 KARK) yang dilekatkan pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

Sehubungan dengan hal tersebut, **seluruh Anggota KARK wajib melekatkan Klausul Perluasan Jaminan Kebakaran Akibat Gempa Bumi (Kode 18/2026 KARK)** pada setiap polis PSAKI yang diterbitkan dan disesikan ke KARK, baik untuk polis baru, polis perpanjangan dan polis yang sedang berjalan, terhitung **sejak tanggal 1 Juli 2026**.



Untuk memberikan pemahaman yang seragam terkait substansi dan implementasi **Klausul Perluasan Jaminan Kebakaran Akibat Gempa Bumi (Kode 18/2026 KARK)**, Komite Teknik KARK akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh Anggota KARK melalui **Zoom Meeting**. Jadwal pelaksanaan beserta tautan Zoom Meeting akan disampaikan kemudian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran perwakilan yang membidangi fungsi underwriting, pemasaran, penerbitan polis, reasuransi, dan/atau klaim untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dimaksud.

Kami mohon agar ketentuan ini dapat segera disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dan pihak terkait di lingkungan perusahaan masing-masing untuk menjadi pedoman dalam proses underwriting, penerbitan polis, dan penanganan klaim.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KONSORSIUM ASURANSI RISIKO KHUSUS (KARK)

Komite Teknik,

Gana Adhitya
Ketua

LAMPIRAN:

Klausul perluasan Jaminan Kebakaran Akibat Gempa Bumi (kode 18 KARK)



Lampiran SE/002/VI/2026 – 29 Juni 2026

**KLAUSUL PERLUASAN JAMINAN KEBAKARAN AKIBAT GEMPA BUMI
(FIRE FOLLOWING EARTHQUAKE)
(KODE: 18/2026 KARK)**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa menyimpang Bab II – PENGECUALIAN butir 1.1.8. dari Polis ini. Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam klausula ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Perluasan Jaminan:

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan disebabkan oleh kebakaran yang terjadi sebagai **akibat langsung dari Gempa Bumi**.

Kerugian atau kerusakan akibat Gempa Bumi yang tidak diikuti oleh kebakaran tetap tidak dijamin.

2) Potongan Klaim atau Risiko Sendiri

2.1. Atas setiap kerugian yang dijamin berdasarkan klausul ini, Tertanggung wajib menanggung risiko sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.

2.2. Jumlah akumulasi penalti tanggungan sendiri dan risiko sendiri yang diterapkan pada polis ini setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.

Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.